

**IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG  
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN  
TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DI  
DESA ADAT PENDEM, KECAMATAN JEMBRANA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada**

**Universitas Pendidikan Ganesha**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan**

**Program Sarjana Ilmu Hukum**

**OLEH**

**NI KADEK PERNA MARINI**

**2014101138**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**SINGARAJA**

**2025**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SALAH SATU  
PERSYARATAN DALAM MENYELESAIKAN  
PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM**



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.

NIP. 198202042009122004

Dr. Ratna Artna Windari, S.H., M.H.

NIP. 198312152008122003

Skripsi Oleh Ni Kadek Perna Marini ini

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal, 30 Januari 2025

Dewan Penguji



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum

(Ketua)

NIP. 198202042009122004

Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H.

(Anggota)

NIP. 198312152008122003

I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H

(Anggota)

NIP. 199001212023212041

Diterima oleh panitia ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum


Pada:

Hari : .....

Tanggal : .....

**Mengetahui**

Ketua Ujian



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL. M.  
NIP. 198412272009121007

Sekretaris Ujian



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kr.  
NIP. 198402092005012002

**Mengesahkan**

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd

NIP. 198007202006041001

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Kadek Perna Marini  
Tempat, Tanggal Lahir : Pancardawa, 06 November 2001  
NIM : 2014101138  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA ADAT PENDEM, KECAMATAN JEMBRANA”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 31 Januari 2025  
Yang membuat pernyataan,



Ni Kadek Perna Marini  
NIM. 2014101138

## PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Implementasi Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Desa Adat Pendem, Kecamatan Jembrana**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Namun, berkat dukungan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun spiritual, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada:

- 1 Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta seluruh staf yang telah memberikan motivasi serta fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penelitian ini dengan baik.
- 2 Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas segala dukungan serta fasilitas yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini sesuai dengan rencana.
- 3 Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, yang telah menghadirkan berbagai inovasi akademik yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
- 4 Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Kaprodi Ilmu

Hukum, yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

- 5 Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk dari awal sampai dengan akhir penulisan skripsi ini, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan selama ini.
- 6 Ibu Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan dan petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 7 I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H selaku Dosen Penguji Proposal dan Skripsi, terimakasih atas dukungan, motivasi, saran, arahan, masukan dan petunjuk yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
- 8 Prof. Dr. IMade Yudana, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membantu dan memberikan dorongan selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.
- 9 Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta seluruh staf pegawai tata usaha yang telah membantu penulis dalam mengurus segala urusan administrasi yang diperlukan selama masa perkuliahan, penyusunan skripsi, hingga selesainya skripsi ini.
- 10 Bapak/Ibu pihak Desa Adat Pendem yang telah bersedia memberikan

informasi dan wawancara yang menjadi bagian penting dalam penyusunan penelitian ini.

11 Terima kasih kepada kedua Orang tua penulis I Ketut Purna Yasa dan Ni Luh Armini yang selalu memberikan support, motivasi, cinta kasih, bimbingan, serta senantiasa memberikan doa kepada penulis selama mengenyam pendidikan di tingkat perguruan tinggi dan selama proses penyusunan skripsi ini. Tanpa cinta kasih kalian, penulis tidak akan mampu mencapai titik ini.

12 Kakak tersayang, Ni Putu Dina Widiastini, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan motivasi sepanjang penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuan, baik itu berupa nasihat, dorongan, maupun kehadiran kakak yang selalu memberikan kekuatan dalam setiap langkah penulis. Semoga kebaikan dan perhatian yang kakak berikan selalu dibalas dengan kebahagiaan.

13 Sahabat penulis ditanah rantau Ni Gusti Ayu Devina Kumalasari, Jennifer Fransiska Salman, Desak Putu Evayani dan Prisella Santji Anatji Kiha yang dalam penyusunan skripsi selalu mendukung, membantu dalam kesusahan serta mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

14 Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri sendiri atas segala usaha, ketekunan dan semangat yang tidak pernah padam dalam proses penyusunan skripsi ini. Meskipun banyak rintangan dan tantangan yang harus dihadapi, diri ini terus berjuang dan tidak mudah menyerah. Terima kasih selalu berusaha memberikan yang terbaik meskipun terkadang rasa lelah dan keraguan datang menghampiri.

15 Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta kontribusi dalam berbagai bentuk selama proses penyusunan skripsi ini.

Dengan segala ketulusan, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam proses ini. Apabila terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Singaraja, 20 November 2024

Ni Kadek Perna Marini



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Masalah.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	11
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	11
2.1.2 Tujuan Perkawinan.....	13
2.1.3 Tinjauan tentang Syarat-Syarat Perkawinan.....	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Adat.....	17
2.3 Tinjauan Umum Perkawinan di Bawah Umur.....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>26</b>
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	26
3.2 Sifat Penelitian.....	27
3.3 Data dan Sumber Data.....	27
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.5 Teknik Penentuan Sampel.....	31
3.6 Teknik Analisis Data.....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>33</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	33
4.1.1 Hasil Wawancara Implementasi Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan terhadap perkawinan anak di bawah umur di Desa Adat Pendem, Kecamatan Jembrana.....	33
4.1.2 Hasil Wawancara Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Anak Di bawah Umur Di Desa Adat Pendem, Kecamatan Jembrana.....	33
4.2 Pembahasan.....	33
4.2.1 Implementasi Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan terhadap perkawinan anak di bawah umur di Desa Adat Pendem, Kecamatan Jembrana.....	45
4.2.2 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Anak Di bawah Umur Di Desa Adat Pendem, Kecamatan Jembrana.....	45
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>62</b>
<b>DAFTAR RUJUKAN</b> .....	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>71</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Peningkatan Praktek Perkawinan Di bawah Umur di Desa Adat Pendem

Gambar 4.1 Jumlah Perkawinan Di Bawah Umur di Desa Adat Pendem 2021 sampai dengan 2023



## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Alasan Perkawinan di Bawah Umur

Tabel 4. 2 Status Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan

Tabel 4. 1 Alasan Tidak Mengajukan Dispensasi Perkawinan



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01. Surat Pelaksanaan Penelitian di Desa Adat Pendem, Kecamatan

Jembrana

Lampiran 02. Pedomaan Pelaksanaan Wawancara

Lampiran 03. Daftar Narasumber

Lampiran 04. Dokumentasi Penelitian

